BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
d. bidang perbibitan dan produksi ternak;
e. bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
f. UPTD; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset;
b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan

(3) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
a. seksi prasarana dan sarana;
b. seksi pakan dan pembiayaan; dan
c. seksi penyuluhan.

(4) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, terdiri dari:
a. seksi perbibitan;
b. seksi ruminansia; dan
c. seksi nonruminansia.

(5) Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari:
a. seksi kesehatan hewan;
b. seksi kesehatan masyarakat veteriner; dan
c. seksi pengolahan dan pemasaran.

(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 5

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan, bidang perbibitan dan produksi ternak serta bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
b. penyusunan program penyuluhan peternakan;
c. pengembangan prasarana peternakan;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
f. pembinaan produksi di bidang peternakan;
g. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
i. pelaksanaan penyuluhan peternakan;
j. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis peternakan;
k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
l. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
m. koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya di bidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan, bidang perbibitan dan produksi ternak serta bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
n. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan, bidang perbibitan dan produksi ternak serta bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, Pengolahan dan Pemasaran serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan, bidang perbibitan dan produksi ternak serta bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
b. pengembangan prasarana peternakan;
c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
d. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
e. pembinaan produksi di bidang peternakan;
f. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
g. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
h. pengendalian pelaksanaan penyuluhan peternakan;
i. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis peternakan;
j. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
k. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, keuangan, pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

Paragraf 4
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan;
b. pemberian petunjuk teknis dibidang prasarana, sarana peternakan dan penyuluhan;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;

e. penyediaan sarana infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;
f. pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang penyuluhan;
g. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
h. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
i. pemberian fasilitasi investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
k. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana,sarana dan penyuluhan; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana peternakan.

(2) Seksi Pakan dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pakan dan pembiayaan.

(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan.

Paragraf 5
Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 15

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
b. pemberian petunjuk teknis dibidang perbibitan dan produksi ternak;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
e. pelaksanaan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit ternak dan produksi peternakan;
f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak;
g. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perbibitan dan produksi ternak;
j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan dan produksi ternak; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang perbibitan.

(2) Seksi Ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengembangan ruminansia.

(3) Seksi Nonruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengembangan non ruminansia.

Paragraf 6
Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 18

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan,kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
b. pemberian petunjuk teknis dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
e. pemberian bimbingan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
g. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan.

(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 255 sampai dengan Pasal 275 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 472

